



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA

JL. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara 74714 Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105  
e-mail: dlkpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 421/ 2016 /Dikpora/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
( SMPN ) - 1 PANTAI LUNCI DI KECAMATAN PANTAI LUNCI  
KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sukamara dalam hal ini memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup mandiri, maka dipandang perlu untuk memberi izin operasional **Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) - 1 Pantai Lunci** Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di **Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMPN ) - 1 Pantai Lunci** Kecamatan Pantai Lunci telah berlangsung dengan baik dan lancar adapun Dokumen Izin Operasionalnya saat ini tidak ditemukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);